



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial kepada penerima hibah dan bantuan sosial perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 1 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga dapat berbentuk:
 - a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
 - b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial pada saat penyusunan APBD.



- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi:
 - a. individu terlantar, termasuk jenazah tidak dikenal;
 - b. individu dan/atau keluarga miskin dan keluarga rentan miskin berdasarkan keputusan Bupati tentang keluarga miskin dan rentan miskin dalam pemenuhan kebutuhan di luar paket jaminan kesehatan;
 - c. individu dan/atau keluarga yang tidak termasuk dalam keputusan Bupati tentang keluarga miskin dan rentan miskin dan memenuhi kriteria keluarga miskin dan rentan miskin yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan; dan
 - d. individu dan/atau keluarga korban bencana.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (2) Kepala SKPD dapat mendelegasikan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat eselon II di lingkungannya.

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan pencairan hibah atau bantuan sosial terencana berupa uang ke PPKD selaku BUD.



- (2) Pencairan hibah dan bantuan sosial terencana dalam bentuk uang disalurkan dari bendahara satuan kerja pengelola keuangan daerah ke penerima hibah atau bantuan sosial.
 - (3) Pencairan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada rekomendasi Kepala SKPD.
 - (4) Dihapus.
4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Pemberian hibah dan bantuan sosial yang bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan secara bertahap.
 - (2) Pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap I paling banyak 50% (limapuluh persen) dari besaran hibah dan bantuan sosial yang diterima.
 - (3) Pemberian hibah atau bantuan sosial tahap II dan seterusnya diberikan setelah penerima hibah atau bantuan sosial menyerahkan laporan pertanggungjawaban paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari besaran hibah atau bantuan sosial sebelumnya, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh auditor.
5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, proposal yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 menjadi usulan penerima hibah dan bantuan sosial dalam APBD perubahan tahun anggaran 2013.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 13 mei 2013

BUPATI SLEMAN,
ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 6 SERI D

